



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMHMAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pendirian BUMD Kabupaten Seruyan, Pemerintah kabupaten Seruyan merasa perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan ;
 - b. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Munum Kabupaten Seruyan merupakan upaya Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- g. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Seruyan;
- h. Direksi adalah direksi PDAM Kabupaten Seruyan;
- i. Badan pengawas adalah badan pengawas PDAM Kabupaten Seruyan;
- j. Modal adalah suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa uang,tanah,bangunan,dan hak - hak yang dipergunakan oleh suatu perusahaan / badan - badan usaha untuk mendapatkan keuntungan;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Umum Daerah Air Minum disingkat dengan PDAM

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Seruyan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan PDAM adalah :

- (1) Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 5

PDAM mengusahakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan baik fisik kimiawi dan bakteriologi untuk masyarakat.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca Awal PDAM terdiri atas aktiva dan pasiva.
- (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan Persetujuan DPRD, modal PDAM dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keuangan, penyertaan modal dan atau subsidi dari Pemerintah dan atau Pemerintah Pusat dari Pemerintah.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Kalteng Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.
- (5) Besarnya perhitungan modal awal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN LARANGAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang Struktural Organisasinya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat dalam masa jabatan 4 (empat) Tahun, setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Permintaan sendiri ;

- b. Berakhirnya masa jabatan seperti pada pasal 7 ayat (1) ;
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara ;
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) pada huruf c dan d.
 - (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Bupati.
 - (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri anggota Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (3) diatas, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
 - (5) Selama mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada pasal 8 ayat (4) belum ada keputusan, maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara (skorsing) anggota Direksi yang bersangkutan.
 - (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara (skorsing) dijatuhkan belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana keputusan tersebut memerlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
 - (7) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari anggota Direksi yang bersangkutan kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seorang/ beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - b. Meminjam uang atas nama Perusahaan sebagai peminjam ;
 - c. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam ;
 - d. Memperoleh, memindahkan atau membebankan benda - benda tetap / benda tidak bergerak.
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Badan pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati dan anggota – anggota terdiri dari unsur - unsur instansi – instansi yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum dan tenaga - tenaga ahli yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas ditetapkan dengan SK Bupati ;
- (3) Masa tugas Badan Pengawas selama 3 (tiga) Tahun
- (4) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (5) Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Direksi ;
- (6) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (7) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

BAB X

KETENTUAN TARIF

Pasal 14

Tarif air minum ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termaksud anggota Direksi tidak dibenarkan menyimpan uang, surat berharga kecuali atas perintah Direksi.
- (2) Terhadap Pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini dituntut dan diwajibkan membayar ganti rugi .
- (3) Ketentuan - ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

- (4) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang surat berharga milik Perusahaan dan barang – barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya yang menurut sifatnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk.
- (7) Untuk keperluan pemeriksa yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud ayat (5) untuk sementara dipindahkan Ke Akuntan Negara.
- (8) Dengan peraturan Daerah dapat ditentukan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud ayat (3) yang disesuaikan dengan struktural organisasi Perusahaan.

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim

BAB XIII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas.
- (2) Bupati Mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud ayat (2) maka Anggaran Perusahaan termaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan / menolak rencana yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap bulan.

BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan laba rugi Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan oleh Direksi ;
- (3) Perhitungan termaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan termaksud ayat (1) oleh Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 40 % (empat puluh persen);
 - b. Untuk peningkatan jaringan distribusi serta peningkatan pelayanan masyarakat 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas persen) ;
 - d. Untuk Produksi 10 % (sepuluh persen) ;
 - e. Untuk kesejahteraan karyawan 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati dan Pimpinan Dewan ;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan serta dana pengeluaran lain yang wajar termaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun, Direksi dan Pegawai / pekerja Perusahaan, diatur dengan surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan gaji pegawai Daerah yang berlaku.
- (2) Tunjangan lain diatur Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang berlakunya setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / perja Perusahaan menurut peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB XVIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PERUMDA Air Minum Kabupaten Seruyan akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan UPT PERUMDA Air Minum Kabupaten Seruyan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 23

Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan.

BAB XX

PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan perhitungan laba – rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Perda ini, maka terhadap PDAM berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Di tetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 3 Mei 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 6 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SERUYAN.

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan dalam rangka alih status Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Seruyan menjadi Perusahaan Umum Derayah Air Minum Kabupaten Seruyan perlu ditetapkan dasar – dasar untuk pendiriannya, guna menjamin kehidupan serta memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat akan penyediaan Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (4) : yang dimaksud dengan alat Likuid adalah uang tunai hasil usaha Perusahaan dan surat – surat berharga lainnya seperti Sertifikat, Deposito, Sertifikat penyertaan Modal lainnya.

Pasal 7 ayat (1) : Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik dengan uraian tugas berpedoman Kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (2) : Syarat – syarat pengangkatan anggota Direksi berpedoman kepada Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Syarat - syarat umum anggota Direksi PDAM :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia dan Taat kepada Pancasila serta UUD 1945.
- d. Tidak terlibat dalam organisasi partai terlarang dan G.30 S / PKI.
- e. Bersikap jujur.

2. Syarat - syarat khusus bagi Direktur Utama :

- a. Pegawai Negeri
- b. Pendidikan sekurang – kurangnya Sarjana / Sarjana Muda Teknik atau Ekonomi.

- c. Mempunyai Pengalaman dalam bidang Air minum sekurang -
kurangnya 3 Tahun.
 - d. Tidak merangkap jabatan lain pada suatu instansi baik struktural
maupun fungsional.
3. Syarat - syarat khusus bagi Direktur Umum
- a. Pegawai Negeri.
 - b. Pendidikan sekurang – kurangnya Sarjana Muda Ekonomi. /
SLTA (IPS / SMEA)
 - c. Berpengalaman dalam bidang air minum minimal 3 tahun.
 - d. Tidak merangkap jabatan lain pada suatu instansi baik struktural
maupun fungsional.
4. Syarat - syarat khusus Direktur Teknik :
- a. Pegawai Negeri.
 - b. Pendidikan sekurang – kurangnya Sarjana Muda Teknik / SLTA
(IPS / STM)
 - c. Berpengalaman dalam bidang air minum minimal 3 tahun.
 - d. Tidak merangkap jabatan lain pada suatu instansi baik struktural
maupun fungsional.

Pasal 7 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8 s/d Pasal 27

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E**